

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN ALAT REPRODUKSI WANITA

Yuspa Hanum dan Tukiman^{*)}

ABSTRACT

One of the important issues about reproduction healthy in internasional conference population and development (ICDP) di Kairo (1994), is sexuality and reproduction healthy . the purpose of marriage is obtaining descendants . Children obtained from the pregnancy is healthy reproductive at 20-30 years is a good age in reproduction cause the organs in body women had grown perfect. Early age marriage make more incidence, physical or psychological problem. Early age marriage make complicated in pregnancy and childbrith as pelvis narrow, hemorrhaging and death for both mother and child. And than early age marriage make stress to adolescent cause haven't readiness in a mental. the purpose is know the description about impact early age marriage to the womens reproductive organs.

Kata Kunci : Dampak pernikahan dini dan alat reproduksi wanita.

Pendahuluan

Salah satu isu penting tentang kesehatan reproduksi yang dibicarakan dalam konferensi kependudukan sedunia internasional *conference population and development* (populasi konferensi dan perkembangan) (ICDP) di Kairo (1994), adalah tentang seksual dan kesehatan reproduksi. Isu ini diangkat sebagai salah satu pokok bahasan karena adanya berbagai masalah reproduksi yang dihadapi dimasa kini. Saat ini kita sering dihadapkan dengan umur rata-rata remaja yang menikah dibawah usia antara 14-15 tahun (Widyaastuti dkk, 2009).

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun dapat menikah, sedangkan undang-undang kesehatan No.

36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun. Karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bresiko terjadi kanker serviks, serta penyakit menular seksual. Perkawinan usia muda meyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi preeclampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk punggung yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal (Bunners, 2006).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Pertama,

^{*)} *Dra. Yuspa Hanum, M.S. : Staf Pengajar Jurs. PKK FT UNIMED
Drs. Tukiman, MKM. : Staf Pengajar pada FKM USU Medan*

masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Kedua, kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Ketiga, social-budaya atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan dini di Indonesia, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina ,menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Hal menarik dari presentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) , (2005) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda. Banyak faktor pendorong yang melatar belakangi perbandingan tersebut seperti dalam uraian diatas.

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk, oleh karena itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu.

Menikah sebelum cukup usia, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di pedesaan. Dari penelitian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Rembang, pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2006 - 2010, jumlah anak menikah usia dini (menikah di bawah usia 17 tahun) masih meningkat walaupun persentasenya naik turun.

Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan

remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun (BkbbN, 2010). Perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam (Sarwono, 2006).

Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Ira Damayanti, 2012 dalam Kompono, 2007).

Faktor yang Memengaruhi Perkawinan Usia Muda

a. Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan

menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubunganseks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum menikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda (Ira Damayanti, 2012 dalam Jazimah, 2006).

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gejugjati dan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 35% pasangan yang menikah di bawah umur dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang penyebab dalam perkawinan usia muda baik pendidikan remaja maupun pendidikan orang tua (Saipul, 2011 dalam Hanggara, 2006).

c. *Faktor Pergaulan Bebas*

Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Sayangnya sekali orang tua sendiri sering tetangga dan media, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman.

Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan. Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang (Al-Mighwar, 2006).

d. *Faktor budaya*

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU (Ahmad, 2009).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hanggara di Kecamatan Gegugjati Kabupaten Pasuruan tahun 2010 yaitu 61,6 % remaja yang melakukan perkawinan usia dini karena faktor budaya. Dimana faktor budaya di sini adalah orang tua yang menjodohkan atau memaksa kawin anaknya.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim (Loon, 1992). Faktor resiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi onkogen (Damayanti, 2012 dalam Jacobs, 1995).

Wanita menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi

sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik (Melva, 2007). Perubahan yang tidak khas ini menginisiasi suatu proses yang disebut neoplasma intraepitel serviks (Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) yang merupakan fase prainvasif dari kanker leher rahim. Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan (Damayanti, 2012 dalam Nafsiah, 2009).

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter

anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.

Berikut ini resiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun :

- 1) Secara ilmu kedokteran ,organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.
- 2) Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun , belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik.
- 3) Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Selain itu, pernikahan di usia muda juga berdampak pada hal-hal yang lain. Menurut Rosaliadevi , (2012) dampak perkawinan usia muda antara lain:

a. Terhadap biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

b. Terhadap psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Terhadap sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

d. Terhadap perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

e. Terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

f. Terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak

terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Kesimpulan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan diperoleh dari kehamilan dalam masa reproduksi yang sehat yaitu umur istri antara 20-30 tahun usia tersebut merupakan usia terbaik karena organ-organ reproduksi dalam tubuh wanita telah tumbuh sempurna. Pernikahan dengan usia yang belum tepat pada waktunya akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah fisik atau pun masalah secara psikologi. Banyak nya pernikahan dini yang terjadi juga dikarenakan banyak faktor, misalnya akibat pergaulan bebas, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya.

Pernikahan dini juga mengakibatkan terjadinya penyakit atau kerusakan-kerusakan pada alat reproduksi wanita. Oleh karena itu semua pihak harus tetap menjaga dan mengawasi atau bahkan mencegah adanya pernikahan dini. Karena akan merusak generasi muda.

Saran

- a. Untuk orang tua : tetap menjaga dan mendidik putra-putri nya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan tanamkan ilmu agama yang benar pada generasi muda yang sehat.
- b. Untuk masyarakat : tetap mencegah dan mengawasi bagi mereka yang sering berkhalwat diluaran atau diarea terbuka. Dan menjadi penasehat bagi mereka yang sudah melakukannya.
- c. Bagi remaja putri lebih banyak melakukan kegiatan positif dan menjauhi hal – hal yang bersifat negatif.

Daftar Pustaka

- Al-Mighwar. 2006. Psikologi Remaja, Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- BKKBN. 2001. Remaja Mengenai Dirinya. Jakarta. BKKBN
- BKKBN. 2005. Kartu Informasi KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi, dan Anak Balita).
- Bobak. 2006. Keperawatan Maternitas. Jakarta : EGC
- Budiarto. 2006. Metodologi Penelitian Kedokteran, Jakarta : EGC
- Bunners, A.A, 2006. Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta : Yayasan Essentia Medica Andi.
- Damayanti Ira. 2012. Gambaran reamaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi siswi kelas XI di SMK BATIK 2 Surakarta. Skripsi. Surakarta
- Manuaba, I.G. 2008. Memahami Kesehatan Reproduksi. Jakarta : EGC
- Notoatmojo, S. 2008. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmojo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmojo, S. 2006. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta
- Sarwono, S.W. 2006 psikologi Remaja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Watoni. 2010. Perceraian Akibat Pernikahan Dini. UIN. Sunan Kalijaga
- Widya, dkk. 2009. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta : Fitramaya
- <http://bhebesalimah.blogspot.co.id/2013/03/resiko-kehamilan-di-usia-remaja.html>
- <http://www.smallcrab.com/others/1278-pernikahan-usia-dini-dan-permasalahannya>
- <http://www.dautic.com/bahaya-virus-toksoplasma-bagi-ibu-hamil>